

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK TIDAK ADANYA PEMILIHAN PENGURUS LINGKUNGAN RT DAN RW**Riduan Sanur¹, Aris Prio Agus Santoso², Etty Isworo³**^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakartariduansanur46@gmail.com¹, arisprio_santoso@udb.ac.id², raquel_wirasya@yahoo.com³

ABSTRACT; *The election of Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) leaders is a democratic process aimed at selecting local community leaders, crucial for managing social and economic life. These community structures facilitate government programs and promote social harmony, necessitating integrity and strong communication skills from elected officials. Elections occur every three to five years and involve community participation, reflecting active engagement in leadership selection, which also enhances collective consciousness regarding environmental cooperation. However, contemporary challenges such as urbanization demand qualified leadership to address complex issues effectively. The election process not only serves as an administrative formality but also plays a significant role in strengthening inclusive community life and democratic values. The democratic framework at the local level follows legal guidelines, particularly outlined in Ministerial Regulations and local government laws. Various social impacts emerge when elections are inadequately conducted, including diminished community involvement, administrative inefficiencies, and legal discrepancies, undermining the legitimacy of leadership, which in turn fosters conflict. Moreover, research indicates that the lack of structured elections leads to poor representation, access to public services, and overall governance. To mitigate these issues, it is essential to enhance regulatory frameworks, increase community awareness, and actively monitor election processes, ensuring democracy and transparency. Further, investing in training for newly elected leaders and leveraging technology can improve electoral efficacy and community engagement, thereby fortifying the overall governance structure within local environments.*

Keywords: *RT and RW Elections, Local Democracy, Environmental Management Leadership.*

ABSTRAK; Pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah proses demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin komunitas lokal, yang penting untuk mengelola kehidupan sosial dan ekonomi. Struktur komunitas ini memfasilitasi program pemerintah dan mempromosikan keharmonisan sosial, yang memerlukan integritas dan keterampilan komunikasi yang kuat dari pejabat terpilih. Pemilihan umum berlangsung setiap tiga hingga lima tahun dan melibatkan partisipasi komunitas, mencerminkan keterlibatan aktif dalam

pemilihan kepemimpinan, yang juga meningkatkan kesadaran kolektif mengenai kerjasama lingkungan. Namun, tantangan kontemporer seperti urbanisasi menuntut kepemimpinan yang berkualitas untuk menangani masalah yang kompleks secara efektif. Proses pemilihan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat kehidupan komunitas yang inklusif dan nilai-nilai demokrasi. Kerangka demokrasi di tingkat lokal mengikuti pedoman hukum, terutama yang diuraikan dalam Peraturan Menteri dan undang-undang pemerintah daerah. Berbagai dampak sosial muncul ketika pemilihan umum dilaksanakan dengan buruk, termasuk berkurangnya keterlibatan masyarakat, ketidakefisienan administratif, dan ketidaksesuaian hukum, yang merusak legitimasi kepemimpinan, yang pada gilirannya memicu konflik. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemilihan yang terstruktur mengakibatkan representasi yang buruk, akses ke layanan publik, dan tata kelola secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, sangat penting untuk meningkatkan kerangka regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan secara aktif memantau proses pemilihan, memastikan demokrasi dan transparansi. Selain itu, berinvestasi dalam pelatihan untuk pemimpin yang baru terpilih dan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemilu dan keterlibatan masyarakat, sehingga memperkuat struktur pemerintahan secara keseluruhan di lingkungan lokal.

Kata Kunci: Pemilihan RT dan RW, Demokrasi Local, Kepemimpinan Pengurus Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat lingkungan masyarakat. RT dan RW adalah struktur organisasi masyarakat yang berperan penting dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan di tingkat lokal. Proses pemilihan ini menjadi dasar bagi terbentuknya kepemimpinan yang mewakili aspirasi warga, menjaga keharmonisan lingkungan, dan menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dalam masyarakat, pengurus RT dan RW memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, pengorganisasian, serta fasilitasi terhadap berbagai program pemerintah, seperti pengelolaan data kependudukan, pembinaan keamanan lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan sosial. Oleh karena itu, pengurus yang terpilih harus

memiliki integritas, kemampuan komunikasi yang baik, serta komitmen untuk melayani masyarakat secara adil dan transparan.¹

Pemilihan pengurus RT dan RW biasanya dilakukan dalam periode tertentu, seperti tiga atau lima tahun sekali, sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Proses ini melibatkan seluruh warga yang berada dalam wilayah RT atau RW terkait, sehingga dapat mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Pemilihan ini juga menjadi momen strategis untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.

Seiring perkembangan zaman, tantangan dalam pengelolaan lingkungan semakin kompleks, seperti urbanisasi, perubahan sosial, dan isu lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemilihan pengurus RT dan RW yang berkualitas menjadi penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut dan mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh warganya. Dengan demikian, pemilihan pengurus RT dan RW bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai upaya membangun kepemimpinan yang responsif dan inklusif, serta mencerminkan semangat demokrasi di tingkat masyarakat lokal.

Pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan proses yang penting dalam sistem pemerintahan berbasis masyarakat di Indonesia, RT dan RW adalah unit pemerintahan terkecil yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan, pelayanan administrasi, serta menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat. Pemilihan pengurus RT dan RW yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, RT dan RW berperan sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu kepala desa atau lurah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pengurus RT dan RW bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi warga, seperti pengelolaan data kependudukan, pelaksanaan kegiatan sosial, hingga koordinasi dalam menjaga keamanan lingkungan.²

Pemilihan pengurus RT dan RW umumnya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah atau pemungutan suara oleh warga yang berada dalam wilayah tersebut. Proses

¹ Sudarsono, 2012, *Manajemen Pemerintahan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta.

² Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

ini memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka. Keberadaan pengurus yang dipilih secara transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi RT dan RW, serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas lokal.

Literatur lain, seperti yang dikemukakan dalam buku “*Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan*” oleh Sudarsono, menegaskan bahwa pemilihan pengurus RT dan RW juga merupakan langkah strategis untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berbasis masyarakat.³

Namun, pemilihan pengurus RT dan RW tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Keberhasilan pemilihan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, transparansi proses, dan kesediaan semua pihak untuk mendukung pengurus yang terpilih.⁴ Dengan demikian, pemilihan pengurus RT dan RW bukan hanya sebagai rutinitas administratif, tetapi juga sebagai fondasi bagi penguatan kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Proses ini mencerminkan semangat demokrasi di tingkat lokal serta komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh warganya.

Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun di tingkat kelurahan. Demokrasi di tingkat kecamatan dilakukan pemilihan serentak ketua RT dan RW di setiap kelurahan. Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, pemilu di tingkat RT dan RW memegang peran krusial dalam membentuk tatanan sosial dan politik suatu masyarakat menjadi sebuah kegiatan yang tidak hanya memilih pemimpin lokal tetapi juga membentuk arah kebijakan pembangunan di tingkat mikro.⁵ Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara sempurna. Masih terdapat kekurangan dalam

³ Sudarsono, 2016, *Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁴ Sutoro Eko, 2015, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa.

⁵ Raden Maulana, dkk, “Penerapan Aplikasi Poling Pemilihan Ketua RT Secara Online Pada pemilihan Umum Ketua RT.004/RW 008 Mas Bakti 2021-2026 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur”, JPPMJ, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022.

penyelenggaraan negara terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.⁶

Peraturan daerah merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.⁷

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlaku di wilayah administratif tertentu. Peraturan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Peraturan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan keadaan masyarakat yang heterogenitas di Indonesia maka diperlukannya undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh agar tidak terjadinya perbedaan kelas-kelas atau lapisan-lapisan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini untuk menjamin hak-hak individu atau masyarakat dalam berbagai keberagaman. Keadaan heterogenitas masyarakat Indonesia secara horizontal, secara horizontal dapat dilihat dengan dari keanekaragaman suku bangsa dengan nilai serta adat istiadat yang terkandung dalam suku dan budaya yang ada di masyarakat di Indonesia.

Peraturan daerah merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui

⁶ Rias Nesti Nugrahani, "*Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Ketua RT*", JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling, Vol. 1, No. 1, 2023.

⁷ Maksum Rangkuti, 2023, *Apa itu peraturan daerah*, Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, hal. 35.

pengadilan diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud. Berkenaan dengan hal tersebut, hukum yang diterapkan dan ditegaskan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara.⁸ Peraturan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Sistem pemilihan di Indonesia dengan sistem pemilihan FPTP (*first past the post*) yang merupakan sistem pemilihan umum yang tingkat pemenangnya adalah yang mendapatkan suara terbanyaklah yang menjadi pemenang dalam suatu pemilihan. Sistem proporsional ini diberlakukan semenjak Indonesia merdeka yang telah diwariskan Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sistem ini dikritik karena berbagai alasan, utamanya dalam membangun relasi antara wakil dan konstituennya.⁹ Jika dalam pemilihan terdapat suara yang sama maka akan dilakukan putaran kedua (*the two round system*) dimana calon yang memiliki suara terbanyak yang dapat ikut putaran kedua karena tidak semua calon ikut. Setelah mengikuti putaran kedua dan tidak mendapatkan hasil maka akan mengikuti lot/undi untuk menentukan pemenang dalam pemilihan ketua RT dan RW tersebut.

Sistem pemilihan ketua dari sebuah organisasi baik yang kecil maupun yang besar saat ini cenderung dilakukan dengan pemilihan langsung, dengan cara melakukan pemungutan suara menggunakan kertas suara. Sebagai contoh adalah pemilihan Kepala Desa, ketua RT dan RW dan organisasi lainnya. Untuk melakukan pemilihan dibutuhkan dana untuk pencetakan kertas suara, panitia pelaksana pemilihan dan untuk mendapatkan hasil akan dilakukan perhitungan suara manual. Prinsip utama pemilihan yang dianut biasanya adalah LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).

⁸ Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Jakarta Konstitusi Pers, hal 8.

⁹ Septian, dan Pratama, 2019, “*Prospek Penerapan Sistem Distrik The First Past The Post dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia*”, dalam Majalah Hukum Nasional (MHN), Jakarta Edisi 19, hlm 28.

Di Indonesia tentang pemilihan pengurus lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) oleh warga terdapat dalam beberapa peraturan, terutama yang terkait dengan pemerintahan daerah dan lembaga kemasyarakatan dan pengurus lingkungan diantaranya adalah ada di Pasal 94 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan, seperti RT dan RW, memiliki peran membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemilihan pengurus dilakukan dengan melibatkan warga desa secara langsung”. Dan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. di Pasal 6 ayat (1): “Menyatakan bahwa pembentukan, pengurusan, dan tata kerja RT dan RW dilakukan secara demokratis melalui musyawarah masyarakat setempat. Pasal 9 ayat (2): Penetapan pengurus RT dan RW dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat warga yang berada dalam wilayah tersebut”, dan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan, di Pasal 4 Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat.
- b. Setiap RT paling sedikit terdiri dari 50 KK untuk Desa dan 75 KK untuk Kelurahan.
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.

Dan di Pasal 5 Pembentukan Rukun Warga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah.
- b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT untuk Desa dan 5 (lima) RT untuk Kelurahan.
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.

Adapun yang akan dilakukan penelitian adalah Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, yang mana untuk pemilihan ketua RW terdapat di Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh panitia dan disaksikan oleh Kepala Desa/lurah atau unsur wilayah setempat”.

Sedangkan peraturan terkait pemilihan pengurus untuk ketua RT terdapat di Pasal 38 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengurus RT dipilih dalam suatu musyawarah secara mufakat oleh para kepala keluarga yang difasilitasi oleh panitia dan disaksikan oleh ketua RW

METODE PENELITIAN

1. Bahan dan Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹⁰ Pendekatan hukum sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan meneliti langsung objeknya yaitu penerapan penegakan hukum pemilihan pengurus lingkungan yang peraturan yang berlaku menurut hukum positif di Negara Indonesia dan implikasi hukum dari tidak diadakannya pemilihan RT dan RW terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan atau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu dengan mengkaji norma-norma yang terkandung di dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan yang mempelajari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena-fenomena sosial yang sebenarnya.¹¹ Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari keadaan sebenarnya atau keadaan nyata masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, hal itu akan mengarah pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

¹² *Ibid*, hlm. 16.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah yang tidak memiliki proses pemilihan pengurus lingkungan RT dan RW secara demokratis, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dianalisis secara komprehensif.

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan, Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

b. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku dan jurnal serta skripsi/tesis yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data secara empiris merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah ini salah satunya ialah dengan observasi, wawancara dan kuesioner dilakukan dengan mengamati langsung objek atau fenomena yang diteliti di lapangan dan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden.

Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

6. Kriteria Palidasi Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk memastikan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (studi dokumen, wawancara, dan observasi) serta melakukan diskusi dengan ahli hukum dan tokoh masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Sosial Masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan pengurus RT dan RW secara demokratis berdampak pada lemahnya keterwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Warga merasa kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan lingkungan, yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti atau pengelolaan fasilitas umum.

2. Dampak Administratif

Absennya proses pemilihan yang terstruktur dan transparan menimbulkan kesenjangan dalam tata kelola administrasi. Beberapa warga mengeluhkan kurangnya akses informasi terkait layanan publik, seperti pengurusan dokumen kependudukan, yang seharusnya difasilitasi oleh pengurus RT/RW.

3. Dampak Hukum

Secara yuridis, ketidaksesuaian dengan aturan yang mengatur pemilihan pengurus RT/RW melanggar prinsip partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan lokal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengurus RT/RW harus dipilih melalui musyawarah atau pemilihan demokratis.

4. Dampak Kepemimpinan

Tidak adanya pemilihan yang sah menyebabkan pengurus RT/RW tidak memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat. Akibatnya, muncul konflik antarwarga, terutama ketika pengurus dianggap tidak adil atau berat sebelah dalam pengambilan keputusan.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pemilihan pengurus RT dan RW berdampak signifikan pada aspek sosial, administratif, dan hukum di masyarakat.

1. Aspek Sosial

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan pengurus merupakan bagian penting dari demokrasi lokal. Ketika proses ini diabaikan, masyarakat kehilangan rasa memiliki terhadap struktur pemerintahan lingkungan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap pengurus.

2. Aspek Administratif

Pengurus RT/RW memiliki peran strategis dalam mengelola kebutuhan administratif masyarakat. Tanpa proses pemilihan, pengurus sering kali kurang kompeten atau tidak memiliki hubungan baik dengan warga, yang menghambat efektivitas pelayanan publik.

3. Aspek Hukum

Secara normatif, proses pemilihan pengurus RT dan RW diatur dalam peraturan daerah dan instruksi pemerintahan. Ketidaksesuaian dengan regulasi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam implementasi tata kelola lingkungan, yang dapat berujung pada lemahnya legitimasi pemerintahan lokal.

Relevansi dengan Teori

Berdasarkan teori demokrasi, proses pemilihan yang transparan adalah mekanisme untuk memastikan keterwakilan masyarakat. Ketidakhadiran proses ini bertentangan dengan prinsip

demokrasi partisipatif, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili mereka

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Tidak adanya pemilihan pengurus RT dan RW berdampak negatif terhadap keterlibatan masyarakat, legitimasi pengurus, dan efektivitas tata kelola lingkungan.
- b) Secara administratif, kondisi ini memperlambat akses masyarakat terhadap layanan publik dan menciptakan kesenjangan dalam pengelolaan lingkungan.
- c) Dari aspek hukum, ketidaksesuaian dengan regulasi menunjukkan kurangnya implementasi prinsip demokrasi lokal yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Untuk mengatasi dampak tersebut, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan pengawasan aktif dari pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan pemilihan pengurus RT/RW secara demokratis dan transparan.

Saran

1. Peningkatan Regulasi dan Penegakan Aturan
Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme pemilihan pengurus RT dan RW. Regulasi ini harus mencakup prosedur yang jelas, sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan, serta panduan teknis untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara demokratis dan transparan.
2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya proses pemilihan pengurus RT dan RW. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan di tingkat kelurahan atau desa, seperti penyuluhan dan diskusi komunitas, agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam memilih pengurus lingkungan.
3. Peningkatan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah, melalui kelurahan atau kecamatan, harus aktif memantau dan memastikan bahwa pemilihan pengurus RT dan RW dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini juga meliputi pelaporan berkala tentang kondisi pengurus lingkungan di wilayah masing-masing.

4. Penguatan Peran Pengurus RT dan RW

Setelah pemilihan, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus RT dan RW agar mereka mampu menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk dalam bidang administrasi, pelayanan masyarakat, dan mediasi konflik.

5. Penggunaan Teknologi dalam Proses Pemilihan

Untuk mempermudah proses dan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi, seperti aplikasi atau sistem elektronik, dalam pemilihan pengurus RT dan RW. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

6. Pemberian Insentif bagi Pengurus RT dan RW

Agar pengurus RT dan RW yang terpilih memiliki motivasi lebih besar dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah dapat memberikan insentif yang memadai, baik dalam bentuk finansial maupun dukungan fasilitas operasional.

7. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat harus dilibatkan tidak hanya dalam proses pemilihan, tetapi juga dalam evaluasi kinerja pengurus RT dan RW. Forum warga dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai isu dan memberikan umpan balik kepada pengurus lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Jakarta Konstitusi Pers.
- Maksum Rangkuti, 2023, *Apa itu peraturan daerah*, Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.
- Sudarsono, 2016, *Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sutoro Eko, 2015, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa.
- Rias Nesti Nugrahani, "Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Ketua RT", JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling, Vol. 1, No. 1, 2023.

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa